

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya praktik konversi uang kembalian dengan permen yang sering dilakukan oleh pedagang ritel memicu berbagai permasalahan, akibat yang ditimbulkan salah satunya mengenai legalitas alat pembayaran, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 transaksi di Indonesia wajib menggunakan rupiah sebagai alat transaksi pembayaran yang sah, sehingga apabila pedagang memberikan permen sebagai pengganti uang kembalian maka hal tersebut bukan termasuk dari alat pembayaran yang sah dan melanggar kaidah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Dengan adanya fenomena praktik konversi uang kembalian dengan permen akan menimbulkan pelanggaran hak konsumen, sehingga pedagang yang memberikan permen kepada pembeli dianggap secara sepihak saja dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran secara utuh.
2. Fenomena praktik konversi uang kembalian dengan permen dalam prespektif Siyasa Maliyah dapat dibenarkan, apabila dilakukan berdasarkan prinsip keadilan tidak terdapat kezaliman didalam keputusan tersebut sesuai dengan surah An-Nisa ayat 29, dan yang paling penting terbukti bahwa dari adanya

praktik tersebut adanya kemaslahatan yang artinya adanya kemanfaatan dari kedua belah pihak baik pedagang maupun pembeli.

B. Saran-saran

1. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari praktik konversi uang kembalian dengan permen ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menyikapinya dalam jual beli. Untuk masalah maraknya fenomena yang biasa dilakukan oleh pedagang ritel ini, pemerintah perlu kiranya membuat peraturan yang lebih terperinci mengenai aturan jual beli dalam transaksi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat guna pentingnya menggunakan aturan dalam bertransaksi.
2. Dan untuk penelitian selanjutnya melakukan peninjauan kajian kritis dari perspektif Siyash Maliyah terkait nilai uang dan barang substitusi yang fokusnya menelaah apakah praktik penggunaan permen sebagai pengganti uang merusak prinsip keadilan dan stabilitas ekonomi dalam Islam.